



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Parkir, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Harun, SH; Sudirman A.DG Mataro, S.Sy; Hasnawati, SH, MH;** penasehat hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah dan terdaftar dalam register Nomor 26/0-11/2019/PA.Pal tanggal 7 Februari 2019 sebagai **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

1. Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi Sulawesi Selatan ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ANAK (laki-laki), umur 5 tahun ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak akhir tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bermain judi online dan suka mabuk-mabukkan.
 - b. Tergugat malas bekerja dan suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
 - c. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang.
 - d. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dengan tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak sehingga Penggugat yang selama ini berusaha memenuhi sendiri kebutuhan rumah tangga dan anak ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 01 Januari 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk bermain judi online namun Penggugat menolak memberikan uang dan Tergugat memarahi Penggugat. Lalu pada tanggal 03 Januari 2019, Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dan rumah paman Penggugat untuk meminta nasihat kemudian tanggal 11 Januari 2019, Tergugat kembali mendatangi Penggugat dalam keadaan mabuk dan membawa parang sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Palu agar Tergugat diamankan karena Penggugat khawatir Tergugat akan berbuat nekat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai sekarang kurang lebih 2 minggu 1 hari lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi Sulawesi Selatan, Bukti surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS pada Kantor Walikota Palu, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGUGAT sebagai kemenakan saksi dan kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal ----- di Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, sampai Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 5 tahun, yang sekarang ada bersama Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2018;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online dan suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat malas bekerja serta suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Tergugat ingin memukul Penggugat hanya karena Tergugat meminta uang untuk dipakai main judi;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama keluarganya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama ini saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan pernah rukun, namun Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



Saksi 2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGUGAT sebagai ipar saksi dan kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun ----- di Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, umur 5 tahun, yang ada bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun akhir tahun 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main dan minum-minuman keras, Tergugat suka mengkonsumsi narkoba serta Tergugat sering mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat; ;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat malas bekerja dengan tidak memenuhi kebutuhan Pengguga dan anaknya sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jualan di pasar;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah saksi dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi karena tetap tidak ada perubahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering bermain judi online dan suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat malas bekerja serta suka mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian sesuai Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sesuai dengan Pasal 171, 172 ayat 4, 175 dan 309 R.Bg, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Februari 2012, pernah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama ANAK, Umur 5 tahun, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus puncaknya terjadi pada tanggal 1 Januari 2019 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bermain judi online dan suka minum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat malas bekerja serta suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, sering mengancam akan membunuh Penggugat dengan parang;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Januari 2019 hingga sekarang ini sudah kurang lebih 1 (satu) bulan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



Kitab Ghoyatun Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلقه عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها

القاضى طلاقاً بآئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 mengenai talak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsuddin, S.H.

Drs. H. Amiruddin, M.H

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. M. A. Kadir, M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2019/PA.Pal